

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	34
1.3. Tujuan Penelitian.....	34
1.4. Manfaat Penelitian.....	35
1.5. Keaslian Penelitian.....	35
1.6. Sistematika Penulisan.....	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	47
2.1. Landasan Teori.....	47

2.1.1. Teori Perjanjian.....	48
2.1.2. Teori Tujuan Hukum.....	65
2.2. Landasan Konseptual	77
2.2.1. <i>E-commerce</i>	78
2.2.2. Wanprestasi	83
2.2.3. Litigasi	88
2.2.4 <i>Alternative Dispute Resolution</i>	92
BAB III METODE PENELITIAN	95
3.1. Penulisan Metode Penelitian	95
3.2. Bentuk dan Jenis Penelitian	96
3.3. Pendekatan Penelitian	98
3.3.1. Pendekatan Perundang-undangan	98
3.3.2. Pendekatan Konseptual	99
3.3.3. Pendekatan Kasus	99
3.4. Bahan Hukum	99
3.4.1. Bahan Hukum Primer	100
3.4.2. Bahan Hukum Sekunder	101

3.4.3. Bahan Hukum Tertier	101
3.5. Teknik Pengumpulan Data	102
3.5.1. Studi Lapangan	102
3.5.2. Studi Kepustakaan	102
3.6. Pengolahan Data	103
3.6.1. Pemeriksaan Data atau <i>Editing</i>	103
3.6.2. Penandaan atau <i>Coding</i>	103
3.6.3. Penyusunan/Sistematisasi Data	104
3.7. Analisis Data	104
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	106
4.1. Konsepsi Pengaturan tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam <i>E-commerce</i> Lintas Negara menurut Hukum Indonesia	106
4.1.1. Konsepsi Pengaturan <i>E-commerce</i> menurut Hukum Indonesia dan Lintas Negara	106
4.1.1.1. Landasan Pengaturan tentang <i>E-commerce</i>	106
4.1.1.2. Pengaturan <i>E-commerce</i> Lintas Negara	108

4.1.2. Pengaturan <i>E-commerce</i> dalam Hukum Internasional yang Mengikat Indonesia.....	142
4.1.2.1. UNIDROIT Principle.....	143
4.1.2.2. UNCITRAL Model Law.....	147
4.1.2.3. WTO Negotiation on <i>E-commerce</i>	149
4.1.2.4. ASEAN <i>Agreement on E-commerce</i>	152
4.1.3. Pengaturan <i>E-commerce</i> Lintas Negara dalam Hukum Perdata Internasional dan Kaitannya dengan Hukum Indonesia.....	163
4.1.3.1. Norma-norma dalam Hukum Perdata Internasional.....	164
4.1.3.2. Ketentuan <i>Choice of Law</i> dan <i>Choice of Forum</i>	169
4.1.3.3 Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasioanl di Indonesia.....	186
4.1.4. Perbandingan Pengaturan <i>E-commerce</i> di Negara Lain.....	191
4.1.4.1 Australia.....	191

4.1.4.2 Filipina.....	199
4.1.5. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Normatif.....	208
4.2. Implementasi Penyelesaian Sengketa dan Tanggung Jawab Hukum <i>Marketplace</i> dalam Kasus Wanprestasi dalam Kasus <i>E-commerce</i> Lintas Negara.....	211
4.2.1. Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Wanprestasi <i>E-commerce</i> Lintas Negara menurut HPI.....	211
4.2.1.1. Penentuan Yurisdiksi atau Forum dalam Kasus Wanprestasi <i>E-commerce</i> Lintas Negara.....	219
4.2.1.2. Penentuan <i>Lex Causae</i> atau Pemilihan Hukum dalam Kasus Wanprestasi <i>E-commerce</i> Lintas Negara.....	222
4.2.2. Studi Kasus tentang Tanggung Jawab <i>Marketplace</i> dalam Kasus Wanprestasi <i>E-commerce</i> Lintas Negara.....	226
4.2.2.1. Tanggung Jawab Hukum <i>Marketplace</i> Buy.com.....	229
4.2.2.2. Tanggung Jawab Hukum <i>Marketplace</i> Amazon.....	233
4.2.2.3. Tanggung Jawab Hukum <i>Marketplace</i> Shopee.....	245

4.2.3. Studi Kasus tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi <i>E-commerce</i> Lintas negara di Indonesia.....	256
4.2.3.1. Kasus Wanprestasi <i>E-commerce</i> Lintas Negara di Indonesia.....	256
4.2.3.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa <i>E-commerce</i> Lintas Negara yang diimplementasikan oleh <i>Marketplace</i> Indonesia.....	261
4.2.4. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Empiris.....	269
4.3. Pengaturan Ideal dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi <i>E-commerce</i> Lintas negara menurut Hukum Indonesia.....	272
4.3.1. Pilihan Penyelesaian Sengketa <i>E-commerce</i> Lintas Negara melalui <i>Alternative Dispute Resolution/ ADR</i> ,.....	275
4.3.1.1 Mekanisme <i>Alternative Dispute Resolution/ ADR</i>	276
4.3.1.2. Kelebihan dan Kelemahan <i>Alternative Dispute Resolution/ ADR</i>	278
4.3.2 Bentuk dan Jenis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi <i>E-commerce</i> Lintas negara.....	283
4.3.2.1. Pihak-pihak yang Bertanggung Jawab.....	298
4.3.2.2. Konsepsi Penentuan <i>Choice of Laws</i> dan <i>Choice of Forum</i>	306

4.3.3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam <i>E-commerce</i> Lintas Negara yang Ideal.....	315
4.3.3.1 Pengaturan Hukum Perdata Internasional Yang Ideal	316
4.3.3.2. Pengaturan <i>Marketplace</i> Yang Ideal.....	322
4.3.3.3 Pengaturan Electronic Court Yang Ideal.....	336
4.3.4. Kesiapan Indonesia.....	340
4.3.5. <i>Recognition and Enforcement</i> Kasus <i>E-commerce</i> Lintas Negara....	351
4.3.6. Gagasan Konseptual dan Tindak Lanjut Operasional.....	356
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	359
5.1 Kesimpulan.....	359
5.2 Saran.....	367
DAFTAR PUSTAKA	370
RIWAYAT	387

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
1	Ekonomi Internet Indonesia.	15
4.1	Proses Penyelesaian Sengketa melalui Shopee.	263
4.2	Penyelesaian Sengketa Melalui Otoritas Jasa Keuangan.	295
4.3	Tahapan Pengajuan Sengketa pada Otoritas Jasa Keuangan.	297
4.4	Note Penjual di Shopee mengenai Pengembalian.	326
4.5	Laman E-court Mahkamah Agung RI.	347

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
1.1	Perbandingan antara Penjual Konvensional dan <i>E-commerce</i>	7
1.2	Hubungan antara pelaku usaha, konsumen dan pemerintah dalam <i>E-commerce</i> .	12
4.1	Perbandingan Biaya Administrasi Penjual Star v Non Star.	247
4.2	Skema Shopee sebagai Perantara.	251
4.3	Perbedaan Litigasi dan APS	280
4.4	Matriks Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Melalui <i>E-commerce</i>	287
4.5	Karakteristik Putusan Mahkamah Agung R.I dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Hukum dan Pemilihan Forum di Bidang Kontrak Jual Beli Lintas Negara.	310
4.6	Alur Layanan <i>E-court</i>	348

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	PENJELASAN
ACL	Australian Consumer Law
ADR	Alternative Dispute Resolution
APJII	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
APPK	Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen
APS	Alternatif Penyelesaian Sengketa
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
B2B	Business to Business
B2C	Business to Customer
B2G	Business to Government
BANI	Badan Arbitrase Indonesia
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BSrE	Balai Sertifikasi Elektronik
BPS	Badan Pusat Statistik
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
C2B	Customer to Business
C2C	Customer to Customer
CISG	Contracts for the International Sale Convention of Goods
COD	Cash In Delivery
COVID-19	Coronavirus Disease
DBS	Dispute Settlement Body
ECA	Electronic Commerce Act
ECJ	European Court Of Justice
E-Commerce	Electronic Commerce
E-Court	Electronic Court
EDI	Electronic Data Interchange
ETA	Electronic Transaction Act
FBA	Fulfilled by Amazon
G2C	Government to Customer
HAKI	Hak atas Kekayaan Intelektual
HPI	Hukum Perdata Internasional
HP	HandPhone
IT	Information Technology
JAO	Joint Administrative Operation

JSI	Joint Statement Initiative
KEMENDAG	Kementerian Dalam Negeri
KUHPerdata	Kitab Undang Undang Hukum Perdata
LAPS SJK	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
LLC	Limited Liability Company
LTD	Limited Company
MA	Mahkamah Agung
MLEC	Model Law on Electronic Commerce
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OSS	Online Single Submission
PA	Pengadilan Agama
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMSE	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PN	Pengadilan Negeri
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Pengadilan Tinggi
PT	Perseroan Terbatas
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
QR Code	Quick Response Code
RUU	Rancangan Undang Undang
SIUPMSE	Surat Izin Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik
UNCITRAL	United Nations Commission on International Trade Law
UNIDROIT	Unification of Private Law
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
USA	United States of America
USD	United States Dollar
UUPK	Undang Undang Perlindungan Konsumen
UU ITE	Undang Undang Informasi dan Elektronik
VKI	Verein fue Konsumenteninformation
WCITML	United Nations Commission on International Trade Law
WTO	World Trade Organization
YLKI	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia